



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, maka pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) Hektar dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar, harus sesuai dengan tata ruang wilayah, tidak memerlukan penetapan lokasi dan menggunakan hasil penilaian jasa penilai;
- b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik perlu diatur petunjuk teknis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823):

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 366);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :13/PMK.O2/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 27);

9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN BENGKAYANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
6. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) Ha.
7. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.
8. Obyek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah atau benda lainnya yang dapat dinilai.

9. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
10. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
11. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada pemegangnya.
12. Pelepasan Hak adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada Negara melalui Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan.
13. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
14. Penilai Pertanahan yang selanjutnya disebut Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.
15. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa penilaian.
16. Tim Koordinasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah Tim yang terdiri dari unsur-unsur OPD/instansi terkait yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan berkas administrasi dan dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan tanah dan ditetapkan oleh Bupati.
17. Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disebut Tim Persiapan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Bengkayang dengan luasan maksimal 5 (lima) hektar.
18. Persiapan Pengadaan Tanah adalah bagian dari tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang terdiri dari kegiatan pemberitahuan rencana pembangunan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik, penetapan lokasi pembangunan dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan.
19. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
20. Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan adalah kegiatan mengumumkan kepada masyarakat tentang Penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
21. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Tahap Persiapan Pengadaan Tanah adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan tahap persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
22. Pelaporan dan Evaluasi Pengadaan Tanah, adalah pelaporan kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dari OPD yang memerlukan tanah kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. mengefisienkan dan mengefektifkan tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah agar terjadi percepatan proses pengadaan tanah;
  - b. meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan tahapan kegiatan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Bengkayang; dan
  - c. mensinergikan pelaksanaan tahapan kegiatan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antar pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkayang.

## BAB III RUANG LINGKUP PENGADAAN TANAH

### Pasal 3

Ruang lingkup Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Perencanaan; dan
- b. Pelaksanaan.

### Bagian Kesatu Perencanaan Pengadaan Tanah

### Pasal 4

- (1) Setiap OPD yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
  - b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam :
    1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
    2. Rencana Strategis OPD;
    3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
    4. Rencana Kerja OPD.
- (2) Rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disusun secara bersama-sama oleh OPD yang memerlukan tanah bersama instansi terkait atau dapat dibantu oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh OPD yang memerlukan tanah.

## Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

## Pasal 6

- (1) Rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, paling sedikit memuat :
  - a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
  - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
  - c. letak tanah;
  - d. luas tanah yang dibutuhkan;
  - e. gambaran umum status tanah;
  - f. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - h. perkiraan nilai tanah;
  - i. rencana penganggaran.
- (2) Maksud dan tujuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), menjelaskan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk kepentingan umum.
- (3) Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menguraikan kesesuaian rencana lokasi pengadaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Prioritas Pembangunan dibuktikan dengan surat kesesuaian tata ruang dari OPD yang membidangi tata ruang.
- (4) Letak tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menguraikan wilayah administrasi :
  - a. Kelurahan/desa;
  - b. Kecamatan;
  - c. Kabupaten;
  - d. Provinsi;
  - e. Tempat lokasi pembangunan yang direncanakan.
- (5) Luas tanah yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menguraikan perkiraan luas tanah yang diperlukan.
- (6) Gambaran umum status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, menguraikan data awal mengenai penguasaan dan kepemilikan atas tanah dan bukti fisik tanda batas.
- (7) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (8) Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, menguraikan perkiraan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan.
- (9) Perkiraan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, menguraikan perkiraan nilai ganti kerugian obyek pengadaan tanah, meliputi tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.
- (10) Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, menguraikan besaran dana, sumber dana dan rincian alokasi dana untuk perencanaan dan pelaksanaan yang meliputi pengelolaan, sosialisasi, sertifikasi dan pelaporan.

#### Pasal 7

Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala OPD yang memerlukan tanah.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Paragraf 1 Tim Koordinasi

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dibentuk Tim Koordinasi Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada OPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala OPD yang memerlukan tanah selaku Ketua;
  - b. Unsur OPD yang memerlukan tanah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
  - c. Unsur Kantor Pertanahan selaku Anggota;
  - d. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Anggota;
  - e. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota;
  - f. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup selaku Anggota;
  - g. Unsur Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah selaku Anggota;
  - h. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Anggota;
  - i. Unsur Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Anggota;
  - j. Camat setempat selaku Anggota;
  - k. Kepala Desa/Lurah setempat selaku Anggota.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi, OPD dapat membentuk kesekretariatan.

## Pasal 9

Tim Koordinasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. melakukan peninjauan lapangan lokasi tanah untuk rencana pembangunan ;
- c. melakukan pemberitahuan rencana pembangunan melalui sosialisasi dan tatap muka di kantor desa/kelurahan lokasi tanah untuk rencana pembangunan;
- d. melaksanakan pendataan dan verifikasi tentang data bukti penguasaan / kepemilikan tanah lokasi tanah untuk rencana pembangunan;
- e. melakukan musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

## Paragraf 2 Pengukuran

### Pasal 10

- (1) OPD yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pengukuran batas bidang tanah kepada Kantor Pertahanan.
- (2) Permohonan pengukuran batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. Penyampaian permohonan dari OPD, dengan melampirkan bukti kepemilikan;
  - b. Mengisi form pengukuran;
  - c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai dengan tanah yang di mohon.
- (3) Form pengukuran dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Paragraf 3 Penilaian

### Pasal 11

- (1) Penilaian nilai/harga objek pengadaan tanah dilakukan oleh Penilai atau Penilai Publik.
- (2) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh kepala OPD yang memerlukan tanah selaku pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.
- (3) Pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui proses pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.



- (4) Penilai atau penilai publik bertugas melakukan penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah, meliputi :
  - a. Tanah;
  - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah ;
  - c. Bangunan;
  - d. Tanaman;
  - e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
  - f. Kerugian lain yang dapat dinilai.
- (5) Pelaksanaan tugas penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

#### Pasal 12

- (1) Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Kepala OPD yang memerlukan tanah berdasarkan hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik.
- (2) Nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah.
- (3) Hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik dilaporkan kepada Kepala OPD dan selanjutnya dipaparkan dihadapan Tim Koordinasi.
- (4) Besarnya nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian.

#### Paragraf 4

#### Musyawah Bentuk Ganti Kerugian

#### Pasal 13

- (1) Tim Koordinasi melaksanakan musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian dengan pihak yang berhak setelah hasil penilaian dari penilai diterima oleh Ketua Tim Koordinasi.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi.

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan jumlah pihak yang berhak, waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian.
- (2) Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1(satu) kali.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal pihak yang berhak berhalangan hadir dalam musyawarah, pihak yang berhak dapat memberikan kuasa kepada:
  - a. Seseorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi pihak yang berhak berstatus perorangan;
  - b. Seseorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi pihak yang berhak berstatus badan hukum; atau
  - c. Pihak yang berhak lainnya.
- (2) Pihak yang berhak hanya dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang penerima kuasa atas 1 (satu) atau beberapa bidang tanah yang terletak pada 1 (satu) lokasi.
- (3) Dalam hal pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, pihak yang berhak di anggap menerima hasil musyawarah.

## Pasal 16

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk ganti kerugian yang disepakati;
  - b. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak setuju; dan
  - c. Pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi dan pihak yang berhak, yang hadir atau kuasanya.

## Paragraf 5

### Pemberian Ganti Kerugian

## Pasal 17

- (1) Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. Uang;
  - b. Tanah pengganti;
  - c. Permukiman kembali;
  - d. Bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) Pemberian ganti kerugian mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk uang.

- (3) Dalam hal pihak yang berhak meminta bentuk lain selain uang, maka pemberian ganti kerugian mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti kerugian, diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nominalnya setara dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai.
- (4) Hasil kesepakatan bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan.

#### Pasal 18

- (1) Ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.
- (2) Pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala OPD yang memerlukan tanah.
- (3) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak.

#### Pasal 19

- (1) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibuat dalam berita acara pemberian ganti kerugian.
- (2) Berita acara pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan :
  - a. Daftar pihak yang berhak menerima ganti kerugian;
  - b. Berita acara kesepakatan bentuk dan besarnya ganti kerugian;
  - c. Surat pelepasan hak.

#### Paragraf 6 Pelepasan Hak

#### Pasal 20

- (1) Pelepasan hak objek pengadaan tanah dilaksanakan oleh pihak yang berhak kepada Kepala OPD yang memerlukan tanah yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah dihadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara dan surat pelepasan hak objek pengadaan tanah.

#### Pasal 21

Format Formulir Pendataan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, Format Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dan Format Berita Acara

Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan pelepasan hak objek pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Tim Koordinasi menyaksikan dan mengetahui pelaksanaan pelepasan hak atas tanah.
- (2) OPD yang memerlukan tanah, berhak menarik bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah dari pihak yang berhak.
- (3) Dalam pelaksanaan pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, penerima ganti kerugian atau kuasanya wajib :
  - a. Menandatangani surat pernyataan pelepasan /penyerahan hak atas tanah atau penyerahan tanah dan atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
  - b. Menandatangani berita acara pelepasan hak;
  - c. Menyerahkan bukti asli penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah;
  - d. Menyerahkan salinan identitas diri atau identitas kuasanya.

#### Pasal 23

Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum berupa tanah wakaf, maka pengadaan tanah dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari pejabat atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

Dalam hal tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil merupakan tanah Kas Desa, maka pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Pelaporan

#### Pasal 25

OPD yang memerlukan tanah melaporkan progres pengadaan tanah setiap triwulan kepada Sekretaris Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang.

#### Pasal 26

- (1) OPD yang memerlukan tanah selaku pengguna menyampaikan laporan hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada

Sekretaris Daerah melalui Bidang Pengadaan dan Pengukuran Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkayang dan ditembuskan kepada Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkayang.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Dokumen perencanaan pengadaan tanah;
  - b. Dokumen proses pengadaan tanah;
  - c. Dokumen proses pembayaran ganti kerugian;
  - d. Dokumen data kepemilikan tanah.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 27

- (1) Anggaran pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang/jasa;
  - c. Belanja modal.

##### Pasal 28

- 1) Anggaran belanja pegawai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diperuntukan :
  - a. Honorarium tim koordinasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  - b. Honorarium tenaga ahli; dan
  - c. Honorarium praktisi lapangan.
- (2) Penganggaran biaya operasional dan biaya pendukung berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN LAIN

##### Pasal 29

Dalam hal pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berdampak lingkungan, sosial dan ekonomi, pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Di Tetapkan di : BENGKAYANG  
Pada tanggal : 15 Mei 2019

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 15 Mei 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

O B A J A

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR.....<sup>32</sup>

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TANGGAL : 15 MARET 2019  
TENTANG :  
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI  
KABUPATEN BENGKAYANG.

## PENGANGGARAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG

1. Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah
  - A. Program
  - B. Kegiatan perencanaan pengadaan tanah
    - a). Belanja pegawai
      1. Honorarium PNS
      2. Honorarium tim perencanaan pengadaan tanah
      3. Honorarium non PNS
      4. Honorarium tenaga ahli
    - b) Belanja barang dan jasa
      1. Belanja bahan pakai habis
      2. Belanja ATK
      3. Belanja sewa rumah / gedung / gudang / parkir
      4. Belanja sewa gedung / kantor / tempat
      5. Belanja makan dan minum
      6. Belanja makan dan minum rapat
      7. Belanja perjalanan dinas
      8. Belanja perjalanan dalam daerah
      9. Belanja perjalanan dinas luar daerah
      10. Belanja jasa konsultasi
      11. Belanja jasa konsultasi penelitian
      12. Belanja jasa konsultasi perencanaan
2. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
  - A. Program
  - B. Kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah
    - a) Belanja modal
      1. Belanja modal pengadaan tanah
      2. Belanja modal pengadaan tanah (DPA-SKPD dilengkapi RAB)

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

FORMULIR PENDATAAN DAN VERIFIKASI  
Pengadaan Tanah .....(nama kegiatan pengadaan tanah)  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

No	PIHAK YANG BERHAK		TANAH					RUANG ATAS DAN RUANG BAWAH		Bangunan		Tanaman		BENDA YANG LAIN BERKAITAN DENGAN TANAH		Pembebanan hak atas tanah/fiducia	Perkiraan dampak dari rencana pembangunan	Ket
	Pemilik	Menguasai /menggarap/ menyewa	NIB	Letak	Luas	Status tanah	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	HM / Sarusun/ Lainnya	Luas	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No KTP		a.RT/RW b.kel c.kec	(m2)	M/U/B/L/TN/ TMA/ Lainnya	Sertifikat/ girik/ letter c/ akta jual Beli lainnya			a. Rumah Tinggal b. Rumah Usaha c. Rumah Toko d. Rumah Kantor		a. Tahunan b. Musiman		a. Saluran Air b. Saluran Telefon c. Saluran Gas d. Dan lain-lain				

Keterangan :  
M : Hak Milik  
U : Hak Guna Usaha  
B : Hak Guna Bangunan  
L : Hak Pengelolaan  
TN : Tanah Negara  
TMA : Tanah Milik Adat

(Kepala SKPD selaku Ketua Tim Pengadaan)  
Cap dan ttd

.....  
NIP.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT